



PUTUSAN

Nomor 2420 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JEAM MAPALIYE, bertempat tinggal di Jalan Agung Permai Raya, Blok C-2, Nomor 18, RT 016, RW 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philip Jusuf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 4-R, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SELVIA LIM**, bertempat tinggal di Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
2. **TIMOTEUS DJOKO OENTORO**, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
3. **MARSELLO OENTORO**, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun, 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
4. **MELISSA ALIAS MELISSA ONG**, bertempat tinggal terakhir di Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya baik didalam maupun di

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* Hotman Paris & Partners, berkantor di The Kensington Commercial, Blok A.12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

d a n:

1. **PT KISOJI TEI JAKARTA, PERSEROAN TERBATAS**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Marina Indah Golf, UB-CGB, Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
2. **RITA BUSTAM, S.H.**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Komplek Plaza Kelapa Gading, Blok C, Nomor 60, Jalan Boulevard Barat Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
3. **HARI NJOTOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, baik secara sendiri-sendiri maupun baik secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat beserta dengan harta kekayaan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik Penggugat dengan hak suara dalam Turut Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P, T-I, T-2, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk:
 - Mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik Penggugat dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat;
 - Mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan Turut Tergugat I;
 - Mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Turut Tergugat I perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
 - Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempatkan kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Penggugat;
 - Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS;
 - Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk:

- Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Turut Tergugat I selaku perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Turut Tergugat I selaku perseroan;
- Menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi Turut Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, (*vide* Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku perseroan dan perseroan lain dan;
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari kehilangan kesempatan Penggugat untuk menikmati hak-hak Penggugat

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemegang saham dalam Turut Tergugat I, dimana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah Penggugat lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham Penggugat dalam modal dasar Turut Tergugat I melalui kas Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa Penggugat tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dari kas Turut Tergugat I dengan tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat sebesar Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa Penggugat tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp6.104.928.596,00 per enam bulan x 2 per satu tahun x 50 tahun Turut Tergugat I berdiri dan beroperasi = Rp610.492.859.600,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari kehilangan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) unit usaha Tergugat I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) unit usaha Tergugat I x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang Penggugat keluarkan terkait perbuatan melawan hukum Para Tergugat



- terhadap Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari kehilangan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 12 bulan per tahun x 50 tahun Turut Tergugat I berdiri dan beroperasi: Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan Penggugat dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan Penggugat selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam Turut Tergugat I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiap kegiatan Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan Penggugat untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat dalam Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan dan hak Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Kehilangan kesempatan Penggugat untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam modal dasar milik Penggugat, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kerugian imateriil yang ditaksir menurut kewajaran dan kepantasan oleh Penggugat selaku wirausaha dengan reputasi baik dalam lingkup nasional dan manca negara, adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena Penggugat telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali dan/atau untuk setiap pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh Penggugat akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara masing-masing dan tersendiri untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan sekaligus dan seketika kepada Penggugat yang pada pokoknya wajib menyebutkan hal-hal mengenai "permintaan maaf kepada Penggugat (Jeam Mapaliye), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (Selvia Lim, Timotius Djoko Oentoro, Marsello Oentoro, Hari Njotowidjojo dan Melissa) terhadap Penggugat (Jeam Mapaliye)", yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masing-masing oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa, "Bisnis Indonesia, Kompas, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia" selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V melalaikan kewajibannya untuk melakukan

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi Penggugat;

10. Meletakkan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan *a quo*, terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui berupa:

a. Segala hak-hak yang melekat dan/atau dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V pada tanah dan/atau bangunan yang terletak di dan setempat dikenal sebagai:

- Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2, Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Jalan K.S. Tubun, 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
- Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- Jalan Marina Indah Golf, UB-CGB, Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

b. Saham-saham milik Tergugat I pada Turut Tergugat I sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

c. Saham-saham milik Tergugat II pada Turut Tergugat I sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

d. Saham-saham milik Tergugat IV pada PT Hilios Power, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten, Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Mapo Galmaegi Kelapa Gading, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok QG, Kaveling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- f. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Mapo Galmaegi Bali, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok QG, Kaveling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- g. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Mapo Galmaegi Kelapa Gading, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok QG, Kaveling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Mapo Galmaegi Bali, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok QG, Kaveling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- i. 1 (satu) unit mobil milik Tergugat IV, bermerk Audi A6, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 1960 BAF;
- j. 1 (satu) unit mobil milik Tergugat IV, bermerk Toyota Voxy, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 2217 TZQ;
- k. Rekening BCA Nomor 4281717027, atas nama Tergugat I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
- l. Rekening BCA Nomor 3860039612, atas nama Tergugat V, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Rekening BCA Nomor 0653739777, atas nama Tergugat I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
- n. Segala hak-hak atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak serta benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada wesel, sanggup, cek, partai, konosemen, delivery order, ceel, volgbriefje, saham, obligasi, sertifikat serta seluruh surat berharga lainnya yang Penggugat ajukan dan rincikan dalam suatu daftar permohonan tambahan sita jaminan tersendiri;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V secara masing-masing dan sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap pihak, untuk setiap tindakan pengabaian, tindakan pelalaian dan/atau tindakan pembangkangan terhadap amar putusan *a quo* dan/atau untuk setiap poin amar putusan dalam perkara *a quo* yang diabaikan dan/atau dilalaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan/atau Tergugat V;
12. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri Penggugat beserta dengan Turut Tergugat I Surat Nomor 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018, tertanggal 12 November 2018, berjudul "Undangan Rapat Umum Luar Biasa" yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I;
13. Memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada Penggugat dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan dan Akta Pendirian 02 untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap Tergugat I selaku Direktur Utama dan/atau Tergugat II selaku Komisaris dengan tidak hormat;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* atau banding;



15. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan *a quo*;

16. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III dan V:

- Bahwa Penggugat salah menarik pihak (*error in persona*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil secara sekaligus dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi berikut bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi sampai seluruhnya dibayar lunas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi imateriil secara sekaligus dan seketika sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi berikut bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun terhitung sejak



gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Penggugat Rekonvensi sampai seluruhnya dibayar lunas;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebahagian ataupun seluruh isi putusan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr., tanggal 7 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik Penggugat dengan hak suara dalam Turut Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P,T-I, T-2, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



5. Memerintahkan Tergugat I untuk:

- Mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik Penggugat dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat;
- Mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan Turut Tergugat I;
- Mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Turut Tergugat I perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Penggugat;
- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS;
- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk:

- Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Turut Tergugat I selaku perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Turut Tergugat I selaku perseroan;
- Menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi Turut Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, (*vide* Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku perseroan dan perseroan lain dan;
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.189.500.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah deviden keuntungan yang diharapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan dibayar lunas secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri Penggugat beserta dengan Turut Tergugat I Surat Nomor 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018, tertanggal 12 November 2018, berjudul “Undangan Rapat Umum Luar Biasa” yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan *a quo*;

10. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 300/PDT/2020/PT DKI, tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt. Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima seluruh permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PDT/2020/PT DKI, tertanggal 20 Juli 2020;

Dalam Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak jawaban Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Eksepsi Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi rekonvensi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban rekonvensi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Kasasi dan Dalam Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV, telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tahun 2017 PT Kisoji Jakarta telah menjalankan perusahaan dari mulai berdiri sampai dengan penutupan PT Kisoji Tei Jakarta, awal tahun 2019 telah sesuai dengan Akta Pendirian PT Kisoji Tei Jakarta tanggal 11 Desember 2017 dan ketentuan undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain Pasal 142;

Bahwa penyelesaian internal PT Kisoji Tei Jakarta telah dilakukan melalui mekanisme RUPS dan ditutupnya PT Kisoji Tei Jakarta karena mengalami kerugian keuangan dan kerugian itu tidak terbukti disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan kerugian perusahaan murni karena usaha restoran satu-satunya milik perusahaan kurang laku karena pemasukan jauh lebih kecil daripada pengeluaran dan kerugian tersebut murni karena restoran kurang laku dan pengeluaran bisnis tidak ada kaitan dengan tidak dicetaknya sertifikat saham, oleh karena itu tidak

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JEAM MAPALIYE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JEAM MAPALIYE**, tersebut;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H.ANDI CAKRA ALAM,S.H.,M.H.
Nip.19621029 198612 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2420 K/Pdt/2022